



Efektivitas Transaksi Layanan Digital Melalui Aplikasi Lantabur Mobile Berdasarkan *Islamic Economics*

Yessi Faridah Dwi Fauziyyah
Universitas Hasyim Asy'ari

Masyhudan Dardiri
Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Tebuireng Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: yessifaridahdwif@gmail.com, masyhudandardiri@unhasy.ac.id

Abstract. *Financial institutions in Indonesia now have a new breakthrough in providing convenience for customers in transactions, one of which is payment. Payment methods that are usually known to the public in the form of cash, debit cards, credit cards are now financial institutions offering digital service transactions through applications, one of which is the Lantabur Mobile application. Therefore this study aims to find out how effective digital service transactions are through the Lantabur Mobile application in an Islamic economic perspective. Researchers used qualitative research methods with a case study approach. The results of the study show that digital service transactions through the Lantabur Mobile application cannot be said to be effective because they have not met the indicators of effectiveness and are not in accordance with the objectives and implications of maqashid sharia. So it can be concluded that technological developments in the financial sector have brought progress and convenience in transactions. However, research shows that digital service transactions through the Lantabur Mobile application cannot be said to be effective in an Islamic economic perspective because they do not meet the effectiveness indicators and implications of maqashid sharia.*

Keywords: *Effectiveness, Lantabur Mobile, Islamic Economics.*

Abstrak Lembaga keuangan di Indonesia kini memiliki terobosan baru dalam memberikan kemudahan untuk nasabah dalam bertransaksi, salah satunya yaitu dalam pembayaran. Metode pembayaran yang biasanya dikenal masyarakat berupa uang tunai, kartu debit, kartu kredit kini lembaga keuangan menawarkan transaksi layanan digital melalui aplikasi, salah satunya yaitu aplikasi Lantabur Mobile. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif transaksi layanan digital melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam perspektif ekonomi Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi layanan digital melalui aplikasi Lantabur Mobile belum dapat dikatakan efektif karena belum memenuhi indikator efektivitas serta belum sesuai dengan tujuan dan implikasi maqashid syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi di bidang keuangan telah membawa kemajuan dan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa transaksi layanan digital melalui aplikasi

Lantabur Mobile belum dapat dikatakan efektif dalam perspektif ekonomi Islam karena belum memenuhi indikator efektivitas dan implikasi maqashid syariah.

Kata kunci: Efektivitas, Lantabur Mobile, Ekonomi Islam.

LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, terutama dalam bidang keuangan dan layanan digital, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Teknologi memudahkan akses informasi terbaru dan membantu dalam menyelesaikan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Lembaga keuangan di Indonesia juga menghadirkan terobosan baru dengan layanan digital untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah (Wijanarko, 2020).

Salah satu aspek penting dari perkembangan teknologi di sektor keuangan adalah dalam pembayaran. Metode pembayaran seperti uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit kini digantikan oleh layanan digital melalui aplikasi. Hal ini memberikan kepraktisan, kemudahan akses, dan biaya yang lebih ekonomis bagi para pengguna. Nasabah dapat melakukan transaksi, registrasi, pembukaan rekening, dan mendapatkan informasi langsung tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan (Alfianti, 2020).

Transaksi layanan digital mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, terutama karena perubahan kebiasaan masyarakat yang beralih ke transaksi online (OJK, 2018). Jumlah konsumen layanan digital di Indonesia dan Asia Tenggara meningkat pesat, sesuai data diagram dibawah ini.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan transaksi layanan digital yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Jombang, layanan digital yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yaitu Lantabur Mobile. Hal ini merupakan inisiatif dalam mengikuti perkembangan teknologi keuangan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran. Layanan mobile banking seperti ini telah menjadi tren yang semakin populer di sektor perbankan karena memberikan banyak manfaat bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2022) yaitu fokus penelitiannya terkait efektivitas sistem layanan *mobile banking* pada masa pandemi. Hal ini yang menjadikan perbedaan dari penelitian tersebut adalah pada penelitian yang dilakukan sebelumnya fokus pada masa pandemi, sedangkan yang menjadi keterbaruan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada efektivitas transaksi layanan digital melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif aplikasi Lantabur Mobile dalam mendukung kegiatan transaksi keuangan bagi nasabah BPRS Lantabur, dengan menilai efektivitas dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan transaksi digital. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui apakah transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile sudah dapat dikatakan efektif dalam perspektif ekonomi Islam, dimana Lantabur Mobile merupakan salah satu layanan digital yang diciptakan guna memberikan kemudahan pada nasabah BPRS Lantabur dalam melakukan transaksi digital. Sehingga nasabah tidak perlu datang ke BPRS Lantabur dan mengantri hanya untuk melakukan transaksi digital.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih tentang Efektivitas Transaksi Layanan Digital melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam Perspektif Ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*". Makna efektif diantaranya: a) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan) (Nasional, 2008).

Kamus ilmiah terkenal mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan ketepatan penggunaan, hasil guna ataupun menunjang tujuan. Efektivitas ialah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila telah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012).

Menurut The Liang Gie dalam Halim mengatakan Efektifitas ialah suatu keadaan yang memiliki beberapa pengertian mengenai terjadinya sebuah efek maupun akibat yang dikehendaki, seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang telah dikehendaki, maka orang tersebut dapat dikatakan efektif dan menimbulkan akibat serta mempunyai maksud yang sebagaimana yang dikehendaki, dengan demikian efektifitas tersebut merupakan tercapainya suatu tujuan yang diperoleh seseorang sehingga apa yang ingin mereka capai dalam suatu tujuan kegiatan yang mereka telah mampu capai (Tunjung, 2014).

Menurut definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Transaksi Digital

a. Definisi Transaksi Digital

Transaksi digital semakin marak digunakan sejak pandemi kemarin. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan transaksi digital, perubahan kebiasaan masyarakat dalam pembayaran secara digital ini didasarkan pada kemudahan, inovasi, keamanan, layanan pelanggan dan kenyamanan pengguna.

Transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada *smartphone* maupun dalam bentuk website. Seiring berkembangnya waktu, sangat banyak transaksi yang bisa dilakukan secara digital karena adanya dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan lembaga keuangan resmi. Salah satu bentuk transaksi digital yang sangat populer saat ini adalah melalui *e-money*, *e-wallet*, *internet banking*, *mobile banking* atau dompet digital yang dapat melakukan transaksi

hanya melalui *barcode*, nomor ponsel, maupun dengan bantuan bank (Youtap, 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi digital mengubah cara pembayaran, dari yang biasanya pakai uang *cash* berubah menjadi transaksi pembayaran non tunai atau *cashless*, dari pembayaran langsung menjadi transfer, dari dompet tradisional menjadi dompet digital.

b. Dasar Hukum Transaksi Digital

Berbicara mengenai dasar hukum, acuan hukum secara khusus untuk transaksi digital akan berpedoman pada Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/II/2017. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital (Yudha et al., 2020)

Pada point pertama mengenai ketentuan umum, DSN-MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet (DSN, 2017).

Poin keempat dari Fatwa DSN MUI No. 116 ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *tadlis*, *dharah*, *gharar*, *maysir*, *haram*, dan *zhalim* (Yudha et al., 2020).

Adapun dasar hukum transaksi digital adalah sebagai berikut:

a) Q.S. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis” (DSN, 2017).

b) Hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri:

بِالْوَرَقِ تَبِيعُوا وَلَا بَعْضُ، عَلَىٰ بَعْضِهَا تُشْفَوُ وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا بِالذَّهَبِ تَبِيعُوا لَا بِنَاجِزٍ غَائِبًا مِنْهَا تَبِيعُوا وَلَا بَعْضُ، عَلَىٰ بَعْضِهَا تُشْفَوُ وَلَا بِمِثْلِ مِثْلًا إِلَّا

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai” (DSN, 2017).

c) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a. dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَرٌ لَا

“Tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)” (DSN, 2017).

3. Lantabur Mobile

Perkembangan teknologi yang begitu pesat kini mendorong BPRS Lantabur agar mampu bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya

guna meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah di BPRS Lantabur, hal ini di tandai dengan munculnya aplikasi Lantabur Mobile.

Lantabur Mobile merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng, yang dapat di akses oleh nasabah BPRS Lantabur untuk melakukan transaksi keuangan elektronik melalui aplikasi yang dapat di unduh pada *appstore* maupun *playstore*. Setelah di unduh, nasabah melakukan registrasi dengan dibantu oleh *customer service* yang ada di kantor BPRS Lantabur Tebuireng. Setelah registrasi selesai, maka nasabah langsung dapat menggunakan atau melakukan transaksi pada aplikasi Lantabur Mobile (Lantabur, 2022).

4. Perspektif Ekonomi Islam Imam Asy-Syathibi

a. Konsep Maqashid al-Syari'ah

Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah Imam asy-Syatibi menyatakan:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا
"Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak (Amalia, 2010).

Menurut Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
- 2) *Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
- 3) *Tahiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk wmenyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

b. Implikasi Maqashid Syariah terhadap teori Perilaku Konsumen

Problematika ekonomi manusia secara konvensional dikenal memiliki tiga dimensi, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara untuk memproduksi, dan bagi siapa produksi itu dilakukan. Permasalahan tersebut tidak akan timbul apabila sumber daya alam tidak terbatas selaras dengan keinginan (*wants*) manusia atau keinginan (*wants*) manusia terbatas selaras dengan sumber daya alam yang tersedia. Dalam ekonomi Islam, pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan ini berbeda dengan konvensional. Islam justru mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa terlibat dalam aktivitas ekonomi (Amalia, 2010)

a) Tujuan Aktivitas Ekonomi Individu

Syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Imam asy-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya (Amalia, 2010).

b) Efisiensi

Perhatian utama ilmu ekonomi konvensional adalah efisiensi. Perhatian ini timbul secara langsung dari definisi mereka tentang problematika ekonomi. Apabila *wants* tidak terbatas, dan sumber daya alam langka kemudian satu-satunya solusi masalah tersebut adalah *economize* (penghematan). Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Apabila keinginan kita sebenarnya tidak terbatas dan sumber daya alam terbatas, kita secara rasional tidak dapat memuaskan seluruh keinginan material masyarakat. Hal terbaik berikutnya adalah memperoleh kepuasan sebesar mungkin dari berbagai keinginan ini.

Dibandingkan dengan hal ini, dalam konteks ilmu ekonomi Islam, efisiensi mungkin bukan perhatian utama. Sifat yang membuat disenangi (*desirability*) mempunyai kedudukan yang sama penting dengan efisiensi. *Desirability* senantiasa ditentukan oleh *masalahah*.

Pemenuhan kebutuhan diperlukan sekali (*desirable*). Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* menempati prioritas utama. Seluruh sumber daya alam dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Kebutuhan *dharuriyat* terbatas, dan sumber daya alam tidak akan mengalami kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan ini. Efisiensi dan *desirability* secara serempak dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Oleh karena itu, efisiensi dan *desirability* secara bersama-sama mendapatkan perhatian utama dalam ilmu ekonomi Islam. Ketika terjadi konflik antara keduanya, *desirability* menempati prioritas yang lebih tinggi daripada efisiensi karena *desirability* akan ditentukan oleh *masalahah* (Amalia, 2010).

c) Keinginan (*Wants*) dan kebutuhan (*Needs*)

Wants dan *needs* berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia. Namun, dalam *framework* Islami, seluruh hasrat manusia tidak bisa dijadikan sebagai *needs*. Hanya hasrat yang memiliki *masalahah* atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai *needs*. Dengan demikian, konsep *wants* adalah konsep yang bebas nilai, sedangkan konsep *needs* adalah konsep yang tidak bebas nilai. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk

mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti yang didefinisikan syariah (Amalia, 2010).

b) Masalah vs Utilitas

Teori ekonomi konvensional menggambarkan *utility* (nilai guna) sebagai sifat barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Ini berarti bahwa setiap orang harus menentukan tingkat kepuasannya berdasarkan kriteria yang diciptakannya sendiri. Dengan kata lain, kepuasan ditentukan secara subjektif. Aktivitas ekonomi untuk mendapatkan atau memproduksi sesuatu didorong oleh *utility* tersebut. Apabila sesuatu dapat memberikan kepuasan kepada seseorang, manusia akan berusaha untuk mendapatkan, memproduksi dan atau mengkonsumsi sesuatu tersebut.

Dalam ekonomi Islam, yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah *masalahah*. Seperti yang diungkapkan Imam asy-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi secara keagamaan untuk memperoleh atau memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki masalah tersebut. Beberapa barang atau jasa akan memiliki *masalahah* yang lebih besar dan yang lainnya memiliki *masalahah* yang lebih kecil, tergantung pada perhatian barang atau jasa tersebut dalam mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupan. Barang atau jasa yang menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki *masalahah* yang lebih besar daripada barang atau jasa yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep *masalahah* merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku konsumen karena ditentukan oleh tujuan *maqashid syariah* (Amalia, 2010).

c) Pembelanjaan

Seperti yang dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi, kemaslahatan manusia mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam Ekonomi Islam, para konsumen pertama kali harus mengalokasikan pendapatan mereka di antara dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran di jalan Allah Swt yang secara eksplis tidak memberikan keuntungan duniawi dan pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi secara langsung (Amalia, 2010).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus menurut Yin, (2014). Metode studi kasus lebih cocok jika suatu penelitian mengandung rumusan masalah bagaimana atau mengapa dan fokus penelitiannya dalam konteks kehidupan nyata. Adapun sumber data penelitian yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan IT pada BPRS Lantabur, *Customer Service* pada BPRS Lantabur, dan beberapa nasabah pengguna aplikasi Lantabur Mobile. Data skunder diperoleh melalui buku Amalia, (2010), jurnal atau artikel yang sesuai dengan tema

penelitian yaitu: (Rosalina, 2012), (Tunjung, 2014), (Dewi et al., 2018), (Wijaya et al., 2019), (Fatkhur Rizqi, 2021), (Merepsi, 2022), (Mubarak, 2022), (Baharun & Ardillah, 2019), (Firdaus, 2009). Teknik pengumpulan data diperoleh melalui (1) Wawancara, (2) Dokumentasi, (3) Observasi langsung, (4) Observasi partisipan, (5) Perangkat fisik. Uji keabsahan data diperoleh melalui (1) Uji validitas konstruk, peneliti meminta data pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang mana data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. (2) Uji validitas Internal, peneliti mewawancarai pegawai BPRS dengan pertanyaan yang sama berulang kali guna untuk mencocokkan data yang dihasilkan. (3) Uji validitas Eksternal, peneliti mewawancarai nasabah yang menggunakan aplikasi Lantabur Mobile mengenai pertanyaan yang sama untuk mengetahui informasi yang disampaikan tetap sama (konsisten) atau berubah (tidak konsisten). (4) Uji Reabilitas, peneliti tidak mengulangi kembali wawancara dalam waktu yang sama. Hal ini untuk menguji apakah jawaban yang disampaikan tetap dan konsisten, atau berbeda. Selanjutnya peneliti menganalisis data dengan cara dikelompokkan sesuai sumber dan isinya, setelah itu data diinterpretasi dengan teori-teori yang sudah ada di landasan teori dan penelitian terdahulu, terakhir disesuaikan dengan pendekatan ekonomi Islam Imam Ay-Syathibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Layanan digital melalui aplikasi Lantabur Mobile yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor BPRS Lantabur Tebuireng dan menghindari antrian. Dengan menggunakan aplikasi ini, nasabah dapat melakukan transaksi secara online melalui ponsel mereka, kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet. Hal ini sesuai dengan penelitian Fawa'id, (2019) yang menyatakan bahwa layanan keuangan digital memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran, karena pada aplikasi tersebut menyajikan berbagai fitur pembayaran tanpa perlu keluar rumah dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Adanya peningkatan transaksi setiap tahun menandakan bahwa aplikasi Lantabur Mobile mendapatkan respon positif dari nasabah. Peningkatan ini bisa menjadi indikasi bahwa nasabah merasa terbantu dengan layanan ini dan semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Meskipun fasilitas yang disediakan terbatas, tetapi aplikasi Lantabur Mobile tetap berhasil memenuhi kebutuhan nasabah, terutama dalam hal pembayaran. Dengan adanya kerjasama dengan sekolah, yayasan, dan pondok, transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, serta membantu mewujudkan sistem pembayaran yang berbasis cashless. Aplikasi Lantabur Mobile mendorong transaksi berbasis cashless, di mana uang tunai tidak digunakan secara langsung.

Meskipun aplikasi Lantabur Mobile memiliki fasilitas yang terbatas, tetapi telah membawa manfaat bagi nasabah dan institusi yang bekerjasama dengan BPRS Lantabur. Peningkatan transaksi yang terus terjadi menunjukkan bahwa penerapan aplikasi ini berhasil dalam memfasilitasi kebutuhan nasabah untuk bertransaksi secara digital, meningkatkan efisiensi, dan mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah. Berikut data nasabah pengguna aplikasi Lantabur Mobile dari Tahun 2019 hingga Februari 2023:

Tabel 1. Jumlah Nasabah Pengguna aplikasi Lantabur Mobile

Tahun	Jumlah Nasabah Lantabur Mobile
--------------	---------------------------------------

2021	679
2022	846
2023 (Jan-Feb)	761

Sumber Data : Data diolah oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Penggunaan aplikasi Lantabur Mobile oleh nasabah juga untuk membayar zakat, wakaf, dan infaq menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan manfaat yang lebih luas dalam memfasilitasi kebutuhan dan memberikan kemudahan dalam berzakat, wakaf, dan infaq. Dengan adanya fitur ini, nasabah tidak perlu lagi datang langsung ke tempat pembayaran. Transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile telah dijelaskan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 116 yang mengatur tentang pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi (FATWA DSN-MUI, 2017). Transaksi tersebut memastikan bahwa tidak ada *unsur riba, gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *maysir* (judi), haram (haram), dan *zhalim* (penindasan) dalam transaksi tersebut. Transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile telah sesuai dengan dasar hukum transaksi digital yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”

Dari ayat diatas jika dikaitkan dengan Lantabur Mobile yaitu apabila nasabah melakukan transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam jangka waktu yang cukup lama atau terus-menerus, maka nasabah bisa mendapatkan informasi transaksi secara langsung, dan informasi tersebut dapat diakses kapan pun nasabah membutuhkannya.

Kemudian kutipan wawancara dengan Bapak David selaku IT pada BPRS Lantabur Tebuireng pun menunjukkan bahwa aplikasi Lantabur Mobile memang telah memberikan dampak positif dan efektif dalam layanan transaksi digital bagi nasabah dan juga pengembangan layanan untuk santri di pondok. Hal ini dikarenakan (1) Target Pengguna Lantabur Mobile: Selain menargetkan nasabah, aplikasi Lantabur Mobile juga ditujukan untuk memudahkan transaksi bagi santri di pondok. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan seluruh lingkup pondok atau santri dapat melakukan transaksi secara cashless melalui kartu atau metode digital lainnya. (2) Pertumbuhan Peminat: Seiring berjalannya waktu, aplikasi Lantabur Mobile semakin banyak diminati oleh pengguna. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil menyediakan solusi yang efektif dan diakui oleh pengguna sebagai alat yang membantu mempermudah proses transaksi layanan digital. (3) Kemudahan Akses: Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya peminat aplikasi ini adalah kemudahan akses. Nasabah dan walisatri tidak perlu datang langsung ke kantor BPRS Lantabur Tebuireng untuk melakukan transaksi, karena semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi ini dengan mudah.

Pada wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak David Ahmad Fadli selaku IT BPRS Lantabur Tebuireng, Transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile kini bisa

dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan Lantabur Mobile diciptakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi layanan digital khususnya pada walisantri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Baharun & Ardillah, (2019) yaitu dengan diterapkannya sistem pembayaran digital pada pesantren memberikan kemudahan bagi wali santri dalam mengelola pembayaran keuangan pesantren, sehingga walisantri tidak perlu mengunjungi pesantren hanya untuk melakukan pembayaran uang santri. Penerapan teknologi dalam bentuk aplikasi Lantabur Mobile ini memungkinkan bank untuk menyediakan layanan yang lebih modern, cepat, dan efisien kepada nasabahnya. Selain itu, dengan transaksi non-tunai yang semakin umum, ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan penggunaan uang tunai secara keseluruhan, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam kegiatan keuangan.

Adapun dari kutipan wawancara dengan Bapak David sebagai IT pada BPRS Lantabur Tebuireng, memang dapat disimpulkan bahwa aplikasi Lantabur Mobile telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat yang efektif bagi nasabah, terutama walisantri di pondok. Hal ini yang menunjukkan efektivitas dari perspektif ekonomi Islam adalah: (1) Transaksi Pemindahan Saldo Antar Rekening: Aplikasi Lantabur Mobile dirancang untuk melakukan transaksi pemindahan buku tabungan antar rekening. Dalam ekonomi Islam, transaksi semacam ini termasuk dalam kategori transaksi yang sah karena tidak melibatkan unsur *riba* (bunga) dan spekulasi. (2) Tidak Ada Penambahan Biaya: Dikatakan bahwa pada transaksi ini tidak ada penambahan biaya. Dalam ekonomi Islam, keberlakuan biaya tambahan atau *riba* pada transaksi keuangan dilarang, sehingga ini sesuai dengan prinsip syariah. (3) Tidak Menggunakan Uang Tunai: Aplikasi Lantabur Mobile memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Dalam ekonomi Islam, transaksi non-tunai dianjurkan karena lebih efisien, dan aman.

Transaksi digital melalui aplikasi Lantabur Mobile belum bisa dikatakan efektif, efektivitas suatu kegiatan organisasi dapat diukur berdasarkan sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan (Nasional, 2008). Lantabur Mobile sudah berjalan sesuai target yang telah ditentukan oleh BPRS Lantabur maka dari itu BPRS Lantabur mengatakan bahwa Lantabur Mobile dapat dikatakan efektif. Namun, terdapat tiga indikator mengenai ukuran efektivitas (Steers & Yamin, 2003), yaitu sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu proses yang mencakup keseluruhan upaya dan langkah-langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan terdiri dari dua subindikator, yaitu kurun waktu dan sasaran (Dewi et al., 2018).

Dalam hal ini pencapaian yang telah ditetapkan oleh BPRS Lantabur dalam kurun waktu mungkin sudah sesuai yang telah direncanakan, namun sasaran BPRS Lantabur pada nasabah untuk menggunakan aplikasi Lantabur Mobile belum tepat sasaran karena belum banyak nasabah yang menggunakan aplikasi Lantabur Mobile sebagai aplikasi layanan digital untuk transaksi pembayaran.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan. Integrasi menyangkut proses sosialisasi (Dewi et al., 2018).

Aplikasi Lantabur Mobile dalam hal ini belum dapat dikatakan efektif karena salah satu indikator efektivitas yaitu integrasi, yang mana BPRS Lantabur jarang

mengadakan sosialisasi dan menawarkan nasabahnya untuk menggunakan layanan yang telah disediakan pada aplikasi Lantabur Mobile dan melakukan transaksi pada aplikasi Lantabur Mobile.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan (Dewi et al., 2018).

Dalam hal ini Lantabur Mobile belum memenuhi indikator efektivitas yaitu adaptasi, karena Lantabur Mobile belum menyesuaikan diri dengan lingkungannya, layanan yang difasilitasi pada aplikasi Lantabur Mobile belum bisa digunakan seperti halnya *mobile banking* pada umumnya. Lantabur Mobile lebih berfokus pada pembayaran pembayaran santri, sekolah maupun yayasan yang bekerjasama dengan BPRS Lantabur.

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam Imam Asy-Syatibi bahwasannya tujuan syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Efektivitas transaksi melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam hal ini belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, dikarenakan Lantabur Mobile belum bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam halnya transaksi. Layanan yang disediakan oleh Lantabur Mobile belum bisa digunakan untuk transaksi pada umumnya, seperti halnya membayar tagihan kebutuhan rumah tangga manusia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yang mana mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Selain itu sesuai dengan implikasi *maqashid syariah* terhadap teori perilaku konsumen yaitu:

1) Tujuan Aktivitas Ekonomi Individu

Maqashid syariah berharap agar setiap individu memperhatikan kesejahteraan diri mereka sendiri, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut dengan kebutuhan, kebutuhan inilah harus dipenuhi. Dalam hal ini aplikasi Lantabur Mobile belum sesuai dengan tujuan aktivitas ekonomi, karena belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran digital.

2) Efisiensi

Melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Apabila keinginan kita tidak terbatas namun sumber daya yang ada sangat terbatas. Aplikasi Lantabur Mobile belum bisa dikatakan efisien, karena belum bisa memfasilitasi apa keinginan kita seperti halnya membayar tagihan air, listrik, dsb. Namun cukup membantu untuk transaksi lainnya seperti halnya zakat, wakaf, infaq, dan transaksi sesama Lantabur.

3) Keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*)

Dalam hal ini islam tidak memberikan dorongan kepada manusia untuk mengikuti keinginannya, tetapi sebaliknya mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Lantabur Mobile sesuai dengan konsep *wants* yang dimana tidak memfasilitasi manusia untuk memenuhi keinginannya seperti halnya layanan transaksi untuk membayar tagihan belanja online namun memenuhi kebutuhan manusia seperti halnya membayar spp, uang saku anak, zakat, wakaf, infaq, dan juga shadaqah.

4) *Maslahah* dan Utilitas

Dalam ekonomi Islam yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah *maslahah*. Namun, aktivitas ekonomi untuk memperoleh atau menghasilkan suatu barang atau jasa dipicu oleh *utilitas*. Jika suatu hal dapat memberikan kepuasan kepada seseorang, manusia akan berupaya untuk mendapatkan, memproduksi, atau mengonsumsi hal tersebut.

Melakukan transaksi digital melalui aplikasi Lantabur Mobile telah sesuai prinsip *masalah* karena memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal transaksi digital walaupun belum sepenuhnya memenuhi. Dan telah menciptakan nilai guna atau kepuasan sehingga nasabah terus memanfaatkan layanan yang telah tersedia di aplikasi Lantabur Mobile.

5) Pembelanjaan

Asy Syatibi berpendapat bahwa kemaslahatan manusia mencakup aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para konsumen harus memprioritaskan alokasi pendapatan mereka salah satunya yaitu pengeluaran di jalan Allah. Dalam hal ini aplikasi Lantabur Mobile telah memfasilitasi nasabah dalam halnya transaksi pembayaran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf yang dimana hal ini merupakan saran untuk nasabah dalam mengalokasikan pendapatan mereka yaitu pengeluaran di jalan Allah.

Menurut analisa peneliti, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas transaksi layanan digital melalui aplikasi Lantabur Mobile dalam perspektif ekonomi Islam belum bisa dikatakan efektif. Menurut imam Asy-Syatibi yang mana tujuan dari syariah yaitu kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga sesuai dengan implikasi *maqashid syariah* yaitu, tujuan aktivitas ekonomi individu, efisiensi, keinginan dan kebutuhan, *masalah* vs *utilitas*, dan pembelanjaan. Aplikasi Lantabur Mobile dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sesuai dengan implikasi *maqashid syariah*, namun Lantabur Mobile belum sesuai dengan tujuan dan implikasi tersebut. Aplikasi Lantabur Mobile belum dikatakan efektif karena belum memenuhi kebutuhan hidup manusia, nasabah belum bisa melakukan semua transaksi pembayaran seperti tagihan air, wifi, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya melalui aplikasi tersebut. Lantabur Mobile baru menyediakan fasilitas pembayaran seperti halnya pembayaran zakat, wakaf, shadaqah, dan juga pembayaran spp pondok, sekolah, uang saku hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah, pondok pesantren, maupun yayasan yang bekerja sama dengan BPRS Lantabur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi Layanan Digital melalui aplikasi Lantabur Mobile telah membantu mempermudah nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dalam melakukan beberapa jenis transaksi pembayaran, terutama yang berkaitan pembayaran pesantren atau SPP santri. Namun, untuk transaksi pembayaran kebutuhan hidup sehari-hari seperti tagihan listrik, air, dan lainnya, layanan Lantabur Mobile masih terbatas. Ini disebabkan adanya kerjasama dengan lembaga lain seperti sekolah atau yayasan. Meskipun layanan tersebut sudah memfasilitasi pembayaran zakat, wakaf, dan shadaqah, namun perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

Meskipun Lantabur Mobile sudah berjalan sesuai target yang ditentukan oleh BPRS Lantabur, namun efektivitas transaksi dalam perspektif ekonomi Islam dan kemaslahatan umat manusia masih perlu diperhatikan. Transaksi melalui aplikasi ini lebih berfokus pada pemindahan bukaan dan saldo antar rekening Lantabur, yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa penambahan biaya. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat manusia, efektivitas transaksi harus mencakup pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara lebih luas, termasuk pembayaran tagihan kebutuhan rumah tangga. Perlu dilakukan kerjasama lebih lanjut dengan lembaga lain dan

pengembangan fitur layanan pada aplikasi Lantabur Mobile untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh. Selain itu, tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kemaslahatan umat manusia dalam mengembangkan layanan digitalnya. Dengan begitu, Lantabur Mobile dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Peneliti juga memiliki saran yang perlu dipertimbangkan dan ditindak lanjut mengenai aplikasi Lantabur Mobile agar kedepannya semakin baik, yaitu perlu ditambahkan fitur pada Lantabur Mobile seperti halnya dalam pembayaran tagihan kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik, air, wifi, dsb. Dan untuk transfer semoga kedepannya bisa melakukan transfer antar bank tanpa harus menggunakan nomor *virtual account* tidak hanya antar rekening internal Lantabur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti, memberikan kritikal dan nasihat dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang karena telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada peneliti. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alfianti. (2020). *Implementasi Financial Technology dalam Sistem Pembayaran berbasis QR Code di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya* [IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3071>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (E. Heryadi (ed.)). Gramata Publishing.
- Baharun, H., & Ardillah, R. (2019). Virtual Account Santri: Ikhtiyar Pesantren Dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10. <https://doi.org/10.32678/ije.v10i1.129>
- Dewi, D. K., Kuncoro, B., & Mahendradi, R. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1), 140. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/231/86%0Ahttp://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/231>
- Fatkhur Rizqi, A. Y. A. . D. M. (2021). Faktor – Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2012 - 2019. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.
- FATWA DSN-MUI. (2017). Uang Elektronik Syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 1–12. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/>
- Fawa'id, M. W. (2019). NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital. *Prosiding Nasional*, 2(Vol 2 (2019): Prosiding Nasional: Bargaining Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0). <http://iainkediri.ac.id/prosiding/index.php/pascasarjana/article/view/22>
- Firdaus, K. (2009). *Efektifitas Layanan Mobile Application “ mLibrary .”* <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/66985>
- Iswinarno, C., & Fauzi, A. (2022). *Pengakuan Nasabah Bank Korban Penipuan, Terkena Tipu Daya Ketika Miliki Banyak Dana di Rekening*. <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/08/191022/pengakuan-nasabah-bank->

- korban-penipuan-terkena-tipu-daya-ketika-miliki-banyak-dana-di-rekening
- Merepsi, Y. (2022). *Penerapan Ira Pay Pada Layanan Produk Di Bmt Rukun Abadi Bengkulu*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/10391>
- Mubarak, D. A. (2022). *Tinjauan Atas Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless Di Masa Pandemi Covid-19* [Politeknik Keuangan Negara Stan]. <http://eprints.pknstan.ac.id/623/>
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=24761>
- OJK. (2018). POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. *Ojk RI, I*, 1–55. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Perbankan-Digital-oleh-Bank-Umum.aspx>
- Pratiwi, A. (2022). *Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking Bank Syariah Indonesia pada masa Pandemi*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/10193>
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya, I*, 0–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>
- Steers, R. M., & Yamin, M. (2003). *Effectivitas organisasi :(kaidah tingkah laku) /Richard M. Steers ; penterjemah, Magdalena Jamin*. Erlangga.
- Tunjung, R. (2014). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya, 16(1)*, 84834. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/654>
- Wijanarko, A. C. (2020). *Peran Financial Technology Dalam Meningkatkanprofitabilitas Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pamekasan*. <http://etheses.iainmadura.ac.id/1634/>
- Wijaya, O. H., Sudarwanto, T., & ... (2019). ... Pihak Ketiga Bank Syariah Melalui Manual Payment Dan Electronic Payment (E-Wallet)(Studi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng *Discovery: Jurnal Ilmu ...*, 04(02). <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/discovery/article/view/514>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Raja Grafindo Persada.